

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang penulis bahas mengenai Kewajiban DPRD Kabupaten Kendal dalam Menerima dan Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Tentang Ketidakadilan Penghitungan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat Desa Kertomulyo yang terkena dampak pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang yaitu perbedaan harga yang tidak adil, pengukuran tanah yang tidak sesuai dengan sertifikat dan data fisik, ganti kerugian tanaman yang tidak dihitung, serta uang santunan yang tidak diterima. Terjadinya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kertomulyo yang terkena dampak pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang karena adanya proses konsinyasi. Masyarakat Desa Kertomulyo tidak ingin melakukan gugatan keberatan di Pengadilan, sehingga masyarakat desa Kertomulyo yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang melakukan pengaduan melalui DPRD Kabupaten Kendal agar dapat disalurkan kepada DPR-RI dan keberatan dapat terselesaikan diluar Pengadilan.
2. Kewajiban DPRD Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata

Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yaitu DPRD Kabupaten Kendal menerima dan menyalurkan pengaduan masyarakat desa Kertomulyo yang berkonflik dalam pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang, sehingga DPRD Kabupaten Kendal memfasilitasi terkait penyelesaian konflik dengan mempertemukan mitra yang terkait dengan proyek pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang. Dapat diketahui DPRD Kabupaten Kendal mendampingi secara pasif untuk masyarakat Kabupaten Kendal yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang. Dalam penyelesaian konflik Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah telah mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor: 017/LM/XII/2016/SMG tanggal 13 Juli 2018, dengan adanya LAHP maka terdapat dugaan mal administrasi yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanahan yang melewati tahap musyawarah.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

1. Kepada tim pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang, perlu dilakukan sosialisasi pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang yang melibatkan Direktur Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / PPK, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sehingga dapat dipahami dan diterima oleh seluruh masyarakat

yang terkena proyek pengadaan tanah jalan tol agar tercipta pelaksanaan yang lancar tidak terjadi konflik, serta dapat menghimbau masyarakat yang terkena proyek pengadaan tanah jalan tol terhadap pihak yang tidak terlibat.

2. Kepada Ombudsman Republik Indonesia, perlu melakukan pengawasan dengan lebih adil dan detail dengan fakta yang nyata dan akurat sehingga dapat memberikan hasil rekomendasi tanpa merugikan pihak satu dengan pihak yang lainnya.
3. Kepada Satgas Desa lebih mengefektifkan pendampingan kepada masyarakat desa yang terkena pengadaan tanah jalan tol, sehingga masyarakat Desa Kertomulyo lebih terarah dalam menyampaikan keberatan dan dapat menerima keadilan.
4. Kepada masyarakat yang terkena proyek pengadaan tanah jalan tol, untuk tidak percaya dan terpengaruh terhadap kabar yang tidak ada dasar hukum yang kuat oleh pihak yang tidak berkepentingan dalam pengadaan tanah jalan tol.